



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2025 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Bangli;
 - 3) melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target – target yang relevan;
 - 4) melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas;
 - 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas;
 - 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Bangli;
 - 2) meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur pada Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 3) mendorong penegakan aturan dan meningkatkan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
 - 4) penyusunan penetapan kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
 - 5) melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas;
 - 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
 - 2) menyusun Rencana Strategis pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil serta melibatkan pimpinan;
 - 3) menyusun indikator kinerja utama yang telah memiliki kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)*;
 - 4) menyusun laporan kinerja dan realisasi anggaran secara tepat waktu.
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (e-MONEV);

- 6) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas;
 - 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan Pembangunan zona integritas;
 - 3) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas;
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya;
 - 2) Meningkatnya indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
 - b) melakukan penyediaan sarana layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;
 - c) menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
 - d) meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik;
 - 4) melakukan survei kepuasan pelayanan kepada Masyarakat, dan hasil survei dapat diakses secara terbuka;
 - 5) melakukan perbaikan secara terus-menerus;
 - 6) Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya);

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	I Kadek Adiawan	Ketua KPU Kabupaten Bangli	Pengarah	
2.	I.D.G. Astika Praja Negara	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pengarah	
3.	I Ketut Suandana	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pengarah	
4.	I Made Surya Dharma Yudha	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pengarah	
5.	Ni Putu Anom Januwintari	Anggota KPU Kabupaten Bangli	Pengarah	
II. TIM PELAKSANA				
1.	Alit Mardangga	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Bangli	Ketua	

A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai adalah: <ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;- Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Bangli;- Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2.	I Pande Gede Wistana	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Alit Mardangga	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	I Pande Gede Wistana	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Desak Putu Wahyuni	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	
6.	Luh Putu Adhi Rahayu	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Alit Mardangga	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai pada program ini adalah: <ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;- Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2.	Fahrur Roji	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	Ida Bagus Gede Suastika	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	I Pande Gede Wistana	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini: <ul style="list-style-type: none"> - meningkatnya kegiatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	Ni Made Arini	Penata Layanan Operasional	Anggota	
3.	A.A. Yunia Asta Dewi	Konselor Sumber Daya Manusia	Anggota	
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Alit Mardangga	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan - Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
2.	Desak Putu Wahyuni	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	
3.	Sang Ketut Baktiyasa	Penata Layanan Operasional	Anggota	
4.	Cokorda Agung Dharmayasa	Penata Layanan Operasional	Anggota	
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	I Pande Gede Wistana	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya

2.	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh unit satuan kerja; - Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada unit satuan kerja; - Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan aset dan BMN - Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada unit satuan kerja pemerintah; dan - Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing unit satuan kerja.
3.	Desak Putu Wahyuni	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota	
4.	Ni Made Arini	Penata Layanan Operasional	Anggota	
5.	Dewa Made Subawa	Penata Layanan Operasional	Anggota	

F. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	I Pande Gede Wistana	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau dan tanpa biaya);
2.	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Luh Putu Adhi Rahayu	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Fahrur Roji	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5.	A.A. Yunia Asta Dewi	Konselor Sumber Daya Manusia	Anggota	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd

I KADEK ADIAWAN